

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT

RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI DENGAN Sdr. Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., M.H., Sdr. Dr. LUHUT M. P. PANGARIBUAN, S.H., LL.M. DAN Sdr. PETRUS BALA PATTYONA, S.H., M.H., CLA.

(BIDANG PENEGAKAN HUKUM)

Tahun Sidang : 2024 - 2025

Masa Persidangan : II Rapat ke : XXI Sifat : Terbuka

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Sdr.

Dr.Magdir Ismail, S.H., M.H., Sdr. Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H.,

LL.M., Sdr. Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA.

Acara Rapat : Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hari / tanggal : Rabu, 5 Maret 2025

Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI

Ketua Rapat : Dr. Habiburokhman, S.H., M.H (Ketua Komisi III DPR RI)

Sekretaris : Chrysanthi Permatasari, S.H. (Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR

RI)

Hadir : 1. 5 (Lima) orang Pimpinan dari 5 (Lima) orang Pimpinan Komisi III DPR

RI

 2. 29 (Dua Puluh Sembilan) orang Anggota yang hadir dari 46 (Empat Puluh Enam) Anggota Komisi III DPR RI dan 8 (Delapan) Fraksi dari

8 (Delapan) Fraksi

3. Sdr. Dr. Magdir Ismail, S.H., M.H beserta Staff Pendamping

4. Sdr. Dr. Luhut M. P. Pangaribuan, S.H., LL.M., beserta Staff

Pendamping

5. Sdr. Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA. Beserta Staff

Pendamping

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Sdr. Dr. Maqdir Ismail, S.H., M.H., Sdr. Dr. Luhut M. P. Pangaribuan S.H., LL.M. dan Sdr. Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA dibuka dan terbuka untuk umum pada pukul 10.00 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

Komisi III DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Sdr. Dr. Maqdir Ismail, S.H., M.H, Sdr. Dr. Luhut M. P. Pangaribuan, S.H., LL.M, Sdr. Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

A. Sdr. Dr. Maqdir Ismail, S.H., M.H

- 1. Menyampaikan Poin-poin penting dalam RUU KUHAP
- 2. Menyampaikan poin-poin terkait praktik hukum acara pidana di negara lain

B. Sdr. Dr. Luhut M. P. Pangaribuan, S.H., LL.M

- 1. Menyampaikan Kemajuan dan Kekeliriuan KUHAP
- 2. Menyampaikan Penjelasan Terkait Restorative Justice
- 3. Menyampaikan Hak-hak Advokat
- 4. Menyampaikan Bagian Umum KUHAP

C. Sdr. Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA.

- 1. Menjelaskan Hak dan Kewajiban yang harus diatur dalam RUU KUHAP
- 2. Menjelaskan tentang Proses Hukum yang Efektif

D. Tanggapan Anggota Komisi III DPR RI

- 1. Menyampaikan perlunya memastikan kedudukan advokat dalam RUU
- 2. Meminta kepada para Narasumber untuk dapat menjelaskan lebih jauh tentang sistem peradilan
- 3. Menyampaikan bahwa di dalam KUHAP tidak boleh ada pihak yang superior

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.00 WIB.

PIMPINAN KOMISI III DPR RI KETUA,

Ttd.

Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H A-88